

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENJUALAN DVD PORNO (STUDI KASUS DI PENGADILAN  
NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ANGGUN SUCIPTO**

**50 2011 115**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan DVD porno (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kls 1 A Palembang)**



**Nama : Anggun Sucipto**  
**NIM : 50 2011 115**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH**  (.....)

**Palembang, Maret 2015**

**Disetujui Oleh Tim Penguji,**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.**

**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH.**

**2. Hj. Siti Mardiaty, SH., MH.**



**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

**MOTTO :**

*Sesungguhnya Allah MenyuruhnKamu Menyampaikan Amanat Kepada Yang  
Berhak Menerimanya, dan (Menyuruh Kamu) Apabila Menetapkan Hukuman  
Diantara Manusia Supaya Kamu Menetapkan Dengan Adil Sesungguhnya  
Allah Adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisaa : 58)*

**Kupersembahkan Kepada :**

- ♣ *Bapak (Zainuddin) dan Ibu (Masriyah)*  
*Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ♣ *Saudara Kandungku (Wiwik Anestasya, S.Kep)*
- ♣ *Kekasih Ku Tercinta (Viny Melinda)*
- ♣ *Para Kerabat dan Sahabatku*
- ♣ *Almamater Tercinta*

**JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANAPENJUALAN DVD PORNO (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLS 1 A PALEMBANG)**

**Penulis,**



**Anggun Sucipto**

**Pembimbing,**

**Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH**

### **ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan DVD porno di Pengadilan Negeri Kls I A Palembang ?
- B. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan penjualan DVD porno?

Selanjutnya dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik pengolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pada kasus nomor 89/Pid.B/2010/PN.PLG telah sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana yang didakwakan pada kasus tindak pidana pornografi tersebut.

2. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan penjualan DVD Porno dengan cara penal dan non-penal. Cara penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana sedangkan cara non-penal yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya kejahatan, misalnya :
  - a. Dari kepolisian melakukan Operasi Razia Tertutup
  - b. Dari masyarakat harus lebih sadar untuk tidak membeli DVD Porno yang beredar di masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN DVD PORNO . (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PALEMBANG)”**

Serta tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.M. Idris., SE.,M.Si Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik;
5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH.,MH Selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH.,MH Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ibu Nun Suhaini, SH.,M.Hum Selaku Majelis Hakim Pengadilan Kelas IA Palembang yang telah membantu penulisan dalam mencari data;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Bapak dan Ibu Tercinta serta Saudara-saudaraku yang telah banyak mendukung dalam pendidikan penulis selama ini;

10. Kerabat dan sahabat yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kekasihku tercinta Vinny Melinda yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Saudara-saudaraku KKN Posko 120 Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal bagi Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Palembang ,   Maret 2015**  
**Penulis,**

**Anggun Sucipto**



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	10
2. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi.....	19
3. Pidana dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penjualan DVD Porno.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	25
1. Penerapan Hukum Pidana ( <i>criminal law application</i> ).....	25
2. Penerapan Tanpa Pidana ( <i>prevention without punishment</i> ).....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan DVD Porno Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.....	31
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Penjualan DVD Porno...	44

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....50  
B. Saran .....51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan Hukum di tengah – tengah masyarakat tidak berdiri sendiri. Maksudnya hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Keterkaitan hukum dengan masyarakat berhubungan erat dengan beberapa kebutuhan dasar manusia didalam kehidupan sehari – hari, seperti: kebutuhan psikologis, ketertiban dan keamanan, kerjasama, kehormatan diri, dan kebutuhan eksistensi/keberadaan diri serta jiwa yang merdeka. Keadaan tersebut erat dengan pergaulan hidup setiap orang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan berbeda – beda.<sup>1)</sup>

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai – nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan DVD Porno yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangnya DVD Porno di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

---

<sup>1)</sup>Sudarsono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Kelima, Penerbit, PT. RENIKA CITRA, Jakarta, 2007, hlm 2.

Pengaturan Pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang ada, seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang – undang baru yang secara khusus mengatur Pornografi disebut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>2)</sup> Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>3)</sup>

Objek Pornografi dalam Undang – Undang Pornografi mengandung tiga sifat, yaitu pertama isinya mengandung kecabulan, kedua eksploitasi seksual dan yang terakhir melanggar norma kesusilaan. Sementara itu KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda Pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>4)</sup>

Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari Pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.<sup>5)</sup> Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau Pornografi anak.<sup>6)</sup>

---

<sup>2)</sup>Lihat Penjelasan Umum Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

<sup>3)</sup>Lihat Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>4)</sup>Adami, Chazawi. **Tindak Pidana Pornografi**, Penerbit, PMN, Surabaya, 2009, hlm138.

<sup>5)</sup>Lihat Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

<sup>6)</sup>Lihat Pasal 4 Ayat (1)



UUP memberi batasan perihal Pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai Tindak Pidana Pornografi. Tindak Pidana Pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan Pornografi dilarang oleh UUP yang diancam pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7)</sup>

Tindak Pidana Pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkrit, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai yang berhubungan pertunjukkan didepan umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma asusilaan dalam masyarakat yang dilarang dalam UUP yang diancam pidana bagi siapa yang melakukannya. Tindak Pidana Pornografi menyerang nilai – nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda Pornografi. Benda dengan UUP yang merinci barang Pornografi secara limitatit, bahkan secara terbuka.<sup>8)</sup>

Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.<sup>9)</sup> Subjek hukum Tindak Pidana Pornografi disebutkan dengan “setiap orang”. Orang dalam pengertian hukum adalah orang pribadi (persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dari sudut biologis, orang adalah makhluk yang berwujud dan memiliki rokaniah, pikiran, perasaan, bermartabat berpengaruh, berwatak. Setiap orang maksudnya siapapun, tidak menunjukkan atau tidak mengecualikan orang tertentu.<sup>10)</sup>

UUP telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>11)</sup>

<sup>7)</sup>Adami, Chazawi, Op.Cit. hlm 3

<sup>8)</sup>Adami, Chazawi. Op.Cit. hlm 4

<sup>9)</sup>Lihat Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

<sup>10)</sup>Chidir, ali. **Badan Hukum**, Penerbit, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 4.hlm 6.

<sup>11)</sup>Lihat Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Jadi, ada dua subjek hukum tindak pidana Pornografi, yaitu orang pribadi (persoon) dan korporasi (berbentuk badan hukum/rechtspersoon mampu tidak). Oleh karena itu, tindak pidana pornografi dalam Undang – Undang ditujukan dalam dua subjek hukum tersebut.

Pengertian orang pribadi (persoon) selalu dibedakan secara jelas dengan badan hukum (rechtspersoon). UUP menyatakan pengertian orang pribadi terutama dengan badan hukum. Seperti dalam rumusan dengan menggunakan kata “adalah”. Oleh karna itu, jangan diartikan bahwa pengertian hukum orang pribadi sama dengan badan, terutama badan hukum, melainkan, bahwa yang sama adalah bentuk dan luas/sempit tanggung jawab pidananya. Sebab pengertian yuridisnya tidak mungkin bisa sama. Maksud UUP yang sebenarnya yakni bahwa tindak pidana pornografi dapat dilakukan oleh badan termasuk badan hukum. Tanggung jawab pidananya sama dengan tanggung jawab orang pribadi.

Pada Pasal 29 Undang – Undang No.44 tahun 2008 menyatakan bahwa *“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan DVD Porno Menurut Undang-Undang No 44 tahun 2008.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan DVD Porno ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan penjualan DVD Porno ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, terperinci, serta tidak menyimpang dari judul dalam membahas permasalahan – permasalahan yang ada maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membatasi pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan DVD Porno Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok – pokok permasalahan dikemukakan di atas, maka tujuan peneliti ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan DVD Porno.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan penjualan DVD Porno.



#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data yang memadai penulis melakukan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum sosiologis. Isitilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut penellitian lapangan.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan nara sumber. Wawancara terhadap informan dan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap infroman secara purposive sampling, kepada Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, sebanyak 1 (satu) orang.

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan – bahan hukum yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut :
  1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang – Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, yang meliputi antara lain doktrin – doktrin dan teori – teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

## **2. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepa narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata – katanya sendiri serta menyatakan ide – ide yang dianggapnya tepat.

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan library research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur – literatur ataupun sumber – sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini

### **3. Teknik Pengolahan Data Penelitian**

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dari lapangan, maka data diolah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya.

### **4. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan**

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif/induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

## **E. Sistematika Penulisan**

- BAB.I. Pendahuluan, berisi mengenai uraian latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruanglingkup, metode logi, serta sistematika penulisan.
- BAB.II. Tinjauan pustaka, yang menyajikan mengenai, pengertian tindak pidana pornografi, pidana dan ppidanaan dalam tindak pidana penjualan DVD porno, penerapan hukum pidana, penerapan tanpa pidana.

BAB.III. Pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara harus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan DVD porno menurut Undang-Undang No 44 tahun 2008 dan juga mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi penjualan DVD porno.

BAB. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, sebenarnya merupakan istilah resmi dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing, yaitu “*delict*” tindak pidana berarti sesuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai “subjek tindak pidana”.<sup>12</sup>

Menurut beberapa pendapat para sarjana pengertian tindak pidana: a) Van Hartum Tindak Pidana adalah perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.<sup>13</sup> b) Simon tindak pidana ialah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. c) Hazewinkel Suringa tindak pidana adalah merupakan suatu saat tertentu ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1979, Hlm 50.

<sup>13</sup>Moljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada, Yogyakarta, 1969, Hlm 8.

<sup>14</sup>Roselan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Central. Jakarta, 1986, Hlm 13.

d) Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja mampu atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Selanjutnya, Prof Pompe mengatakan bahwa menurut rumus kita *strafboar feit* tidak lain pada suatu tindakan yang memuat rumus undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>15</sup>

Dari pendapat sarjana hukum tidak ada perumusan pendapat tentang syarat-syarat yang menjadikan perbuatan manusia itu sebagai subjek tindak pidana. Meskipun demikian dapat diambil kiranya sebagai patokan bahwa tindakan pidana itu harus mencakupi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya kesalahan
- d. Perbuatan itu melawan hukum
- e. Adanya ancaman hukum dalam undang-undang

Syarat-syarat diuraikan sebagai berikut :

**a. Harus ada suatu perbuatan manusia**

Menurut hukum tertulis di Indonesia pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dalam hukum pidana hanyalah manusia. Dengan kata lain hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan tindakan pidana. Dalam beberapa hal badan hukum dapat melakukan tindakan hukum dan menjadi subjek hukum, hal ini dijelaskan berdasarkan teori badan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid, Hlm 13

<sup>16</sup>Tresna R, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Universitas Padjajaran, Bandung, 1965, Hlm 68

<sup>17</sup>Chidir Ali, **Op Cit**, Hlm 30-38

**b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan hukum**

Mula-mula harus diperhatikan apakah unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan, bila terbukti bahwa salah satu unsur dari ketentuan hukum itu tidak terdapat didalam peraturan, maka hakim harus melepaskan terdakwa. Demikian juga jika semua unsur didalam tuduhan terhadap terdakwa itu dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dituntut berdasarkan hukum pidana.<sup>18</sup>

**c. Harus terbukti adanya kesalahan**

Kesalahan dibagi menjadi dua macam, kesengajaan (dolus/opcet) dan ketidak sengajaan / kelalaian (culpa) dalam tindak pidana “kesengajaan” itu sendiri atas perbuatan kesengajaan sebagai tujuan, yaitu orang yang melakukan dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkannya oleh perbuatan itu.<sup>19</sup>

**d. Perbuatan itu melawan hukum**

Melawan hukum maksudnya bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Didalam kitab, Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dicantumkan perkataan “melawan hukum” harus dianggap suatu unsur tersendiri dari tindakan pidana, dirumuskan atau tidak didalam pasal bersangkutan.

Ada tiga pendapat berbeda dalam memberikan pengertian perbuatan melawan hukum;<sup>20</sup>

1. Simon mengemukakan bahwa “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum bukan saja hanya orang lain (hukum subjek) melainkan juga hukum objektif seperti dengan hukum perdata.

---

<sup>18</sup>Ibid, Hlm 30-38

<sup>19</sup>Ibid, Hlm 30-38

<sup>20</sup>Tresna R, Op Cit,Hlm 70



2. Nyoman mengemukakan bahwa “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hak orang lain.
3. Menurut anggapan hakim tertinggi Hope Real di Negeri Belanda “melawan hukum” itu adalah tanpa wewenang atau tanpa hak.

**e. Adanya ancaman hukum dalam undang-undang**

Pasal 1 ayat 1 (KUHP), tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana didalam Undang-Undang yang ditetapkan lebih dahulu dari pada perbuatan itu. R Tresna mengatakan bahwa istilah Undang-Undang disini diartikan secara luas, adapun juga hasil perundang-undangan yang ditetapkan oleh yang berwajib misalnya peraturan daerah yang mengandung ancaman hukuman. Ketentuan ini dalam pasal 1 ayat (1) bermakna;<sup>21</sup>

1. Sebagai kepastian, Undang-Undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut;
2. Sebagai kepastian, sumber hukum pidana tidak lain dari Undang-Undang (dalam arti luas).

Asas hukum pidana yang terdapat didalam pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan sebutan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*” timbul pertanyaan apakah pada masa sekarang ini masih perlu dipertahankan atau tidak, karena perkembangan masyarakat di Indonesia khususnya dan perubahan keadaan dunia pada umumnya setelah perang dunia ke II perubahan tersebut telah membawa kesadaran dan pandangan yang berbeda dari waktu terciptanya asas hukum tersebut. Itu timbul sebagai reaksi terhadap keadaan didalam abad sebelumnya dimana tidak terdapat kepastian hukum, orang dapat dituntut dan-

---

<sup>21</sup>Ibid, Hlm 73

dihukum dengan sewenang-wenang. Pada abad ke 18 kekuasaan pengadilan baru berdiri tegak, sesuai dengan ajaran trias politica dan montesque. Hakim itu tidak lebih dari alat berkala, ia hanya sebagai mulut dari Undang-Undang. Hakim tidak boleh menguji isi dari Undang-Undang itu.

Baru pada abad ke 19 berkembang ajaran dari "*socialogische strafrechtscool*" yang telah merubah beberapa prinsip antara lain;<sup>22</sup>

- a. Sistem penetapan hukum
- b. Mengadili dakwa yang belum dewasa
- c. Sistem penghukuman bersyarat
- d. Kebebasan hakim untuk menilai alat-alat bukti

Untuk melepaskan diri dari dalil "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*" dilakukan dengan memberikan hak pada hakim untuk melakukan penafsiran sesuai dengan keyakinan disamping alat bukti yang ada.

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Adapun didalam kamus bahasa Indonesia pengertian pornografi adalah a)Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. b)Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Ibid, Hlm 74

<sup>23</sup>Lihat pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, Bab 1*

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, Hlm 380

UUP memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. UUP merumuskan tentang macam dan bentuk tindak pidana pornografi, meskipun dalam UUP tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan UUP tersebut secara umum dapat diberi batasan.

Tindak pidana pornografi dapat berarti tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UUP dan diancam dengan hukuman tertentu terhadap barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Memberlakukan UUP pada dasarnya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur bangsa Indonesia. KUHP tidak menyebut secara eksplisit mengenai pornografi berbeda dengan UUP yang merinci pornografi secara limitative bahkan secara gamblang. Bentuk-bentuk pornografi meliputi hal-hal sebagai berikut sesuai pasal 1 ayat (1) dan (2);

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, serta surat kabar, majalah, dan barang cetakkan lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Lihat pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, **Bab 1**

Sedangkan kata pornografi menurut hukum islam adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi. Sedangkan kata *strip-tease* menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pertunjukkan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain dengan menanggalkan pakaiannya satu persatu dihadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.<sup>26</sup>

Meskipun rumusan *strip-tease* tersebut tidak disertakan tarian telanjang adalah untuk merangsang nafsu birahi seperti halnya dengan rumusan pornografi akibat dari *strip-tease* ini juga sama-sama dapat membangkitkan nafsu birahi. Berdasarkan pengertian sebenarnya akibat dari *striptease* dan pornografi sebenarnya tidak berbeda seperti yang ditampilkan secara langsung atau melalui media komunikasi yaitu sama-sama membangkitkan nafsu birahi bagi orang yang melihat dan menontonnya. Dalam perkembangan selanjutnya *strip-tease* baik yang secara langsung disebut dengan porno aksi.<sup>27</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi tindak pidana pornografi tersebut diatur dalam KUHP, tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa tindak pidana pornografi dalam KUHP diatur pada buku kedua, Bab XVI, dari pasal 282 KUHP, pasal 283 KUHP, dan pasal 283 bis KUHP, dan pada buku ke tiga Bab VI, dari pasal 532 KUHP, pasal 533 dan pasal 535 KUHP.<sup>28</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi maka tindak pidana pornografi diterapkan pasal 29, dengan alasan Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 merupakan khusus atau spesial (elexspesialis) atau ketentuan khusus menyimpang ketentuan umum atau apabila ada undang-undang dipakai, maka undang-undang lama tidak dipakai lagi melainkan memakai undang-undang baru tersebut.

---

<sup>27</sup>Neng Djubaidah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Hlm 140

<sup>28</sup>**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)**, Buku Kedua, BAB XVI, tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Buku Ketiga, BAB VI, tentang Pelanggaran Kesusilaan, Visi Media, Jakarta, 2009, Hlm 95 dan 182



Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkrit dalam UUP, dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi sebagai berikut : Pengertian yuridis pornografi dalam pasal 1 angka 1 UUP; Objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam pasal-pasal UUP, seperti pasal 1 angka 1, pasal 4 sampai dengan pasal 12, pasal 29 sampai dengan pasal 38 UUP, perbuatan pornografi yang dilarang, ada 33 perbuatan dalam 10 pasal yang merumuskan dalam tindak pidana pornografi dalam pasal 29 sampai dengan pasal 38 UUP. Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi disebut secara limitif dan bersifat terbuka, akan tetapi masih dimungkinkan hakim menentukan objek lain.<sup>29</sup>

Tindak pidana dalam 10 pasal tersebut sebagai berikut ;<sup>30</sup>

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi [pasal 29 jo pasal 4 ayat (1)]. Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terdapat objek pornografi.
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo pasal 4 ayat (2))
3. Tindak pidana meminjamkan atau menggandakan produk pornografi (pasal 31 jo pasal 5).
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi (pasal 32 jo pasal 6). Ada 6 perbuatan yang dilarang dalam pasal 32 jo pasal 6.
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (pasal 33 jo pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muat pornografi (pasal 34 jo pasal 8).
7. Tindak pidana menjadi orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muat pornografi (pasal 35 jo pasal 9).

---

<sup>29</sup>Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm 139

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm 140

8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum (pasal 36 jo pasal 10).
9. Tindak pidana melibatkan anak kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo pasal 11).

Tindak pidana membuat pornografi dirumuskan dalam pasal 29 jo 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 menyatakan bahwa “*setiap orang yang memproduksi, menjual, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)*”.<sup>31</sup>

Sementara pasal 4 ayat (1) merumuskan sebagai berikut,<sup>32</sup> “*setiap orang yang memproduksi, menjual, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) Persenggamahan, termasuk persenggamahan yang menyimpang; b) Kekerasan seksual; c) Masturbasi atau onani; d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) Alat kelamin, atau f) Pornografi anak*”.<sup>33</sup>

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, yakni terdiri atas perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat (1) yang ditunjuk oleh pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana.

Terdapat dua belas macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pasal 29 UUP, dari antara dua belas perbuatan sebagian bisa menjadi tumpang tindih dengan yang lain, misalnya antara memproduksi dan membuat, antara memperbanyak dan menggandakan, menyebar luaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Lihat Pasal 29, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

<sup>32</sup>*Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>33</sup>Adam Chazawi, *Op Cit*, Hlm 142

<sup>34</sup>*Ibid*, Hlm 143

Akibatnya didalam suatu perkara tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus. Sehingga pembentuk UUP membuat jaringan hukum yang demikian rapat dengan bermaksud agar tidak ada perkara pornografi yang lolos dari hukum dengan alasan perbuatan pornografi tidak termasuk salah satu perbuatan yang dirumuskan UU.

## 2. Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi

Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab, KUHP (Wvs) sendiri tidak memberikan perumusan, dan hanya dapat ditemukan dalam *Memorie Van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, yaitu dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan. Dengan kata lain, dalam hal perbuatan yang dipaksa; dalam hal pembuat ada dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu nafsu patologis (*pathologische drift*), seperti gila, fikiran sesat, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Dalam KUHP ketentuan yang menunjukkan kearah kemampuan bertanggungjawab termuat dalam Buku I Bab III Pasal 44 KUHP, yang menyebutkan; "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*".

Pengaturan mengenai kealpaan dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi seperti halnya pada kesengajaan. M.v.T. juga tidak memberikan definisi Seperti halnya pada kesengajaan. Menurut M.v.T. kealpaan disuatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *casus*). Sedangkan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>E. Utrecht, *Op Cit*, Hlm 292

<sup>36</sup>Sudarto, *Op Cit*, Hlm 124



Menurut Van Hammel, syarat untuk adanya kealpaan terdiri dari dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Adanya syarat yang pertama itu, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan, karena seharusnya ia menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Si terdakwa dapat dicela dengan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dicela ini karena ia telah mengadakan dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>37</sup>

Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, artinya untuk dapat dikatakan seseorang bersalah, maka orang tersebut :

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Mampu bertanggungjawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana ini dalam konsep KUHP tahun 2000 dirumuskan dalam Pasal 31, yaitu sebagai berikut; “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk pidana dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.”<sup>39</sup>

Terkait dengan tindak pidana pornografi tanggungjawab pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Apakah yang dimaksud dengan sengaja itu?.

---

<sup>37</sup>H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, **Op Cit**, Hlm 20.

<sup>38</sup>**Ibid**, Hlm 21.

<sup>39</sup>RUU KUHP Tahun 1999-2000, Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000, Hlm 14.



Menurut *Crimineel Webboek* tahun 1890 (Pasal 11), maka “sengaja” itu maksudnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep KUHP tersebut diatas bertolak dari pokok pemikiran yang secara garis besarnya disebut sebagai ide keseimbangan, yang mencakup hal yaitu, keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan umum atau individu. Dalam ide keseimbangan kepentingan umum atau masyarakat itu tercakup juga ide perlindungan atau kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan/lahiria) dan faktor subjektif (orang/batin/sikap batin);Keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, elastisitas, fleksibilitas dan keadilan.<sup>41</sup>

### 3. Pidana dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pornografi

Istilah “hukuman” dan “dihukum” berasal dari Belanda yaitu “*straf*” dan “*worth gestraf*” yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*worth gestraf*”. Menurut Moeljatno kata “dihukum” berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.<sup>42</sup>

Terhadap penolakan demikian Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.<sup>43</sup>

<sup>40</sup>H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Op Cit*, Hlm 18

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm 22-23

<sup>42</sup>Moeljatno. dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm 1

<sup>43</sup>Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 71-72

Sanksi dengan tindak pidana pornografi diuraikan dalam BAB VII

Ketentuan pidana pada pasal 29 sampai dengan pasal 38 UUP, yaitu :

Pasal 29

*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Pasal 30

*Setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Pasal 31

*Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 32

*Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 33

*Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).*

Pasal 34

*Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Pasal 35

*Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*

Pasal 36

*Setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Pasal 37

*Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.*

Pasal 38

*Setiap orang yang mengajak membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalagunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

Maka dapat ditegaskan kembali pidana dalam tindak pidana pornografi, mencakup jenis pidana yang terdapat pada Naskah Rancangan KUHP diuraikan pada;<sup>44</sup>

- a. Pasal 68 (Pasal 58) Pidana pokok terdiri atas yaitu a) Pidana penjara, b) Pidana tertutup, c) Pidana pengawasan, d)Pidana denda, e)Pidana kerja sosial;
- b. Pasal 69 ( Pasal 69) Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus;
- c. Pasal 70 (Pasal 70)
  1. Pidana tambahan terdiri atas yaitu ;
    - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
    - b) Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
    - c) Pengumuman putusan hakim;
    - d) Pembayaran ganti kerugian;
    - e) Pemenuhan kewajiban adat.
  2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
  3. Pidana tambahan berupa penemuan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
  4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

---

<sup>44</sup>Bambang waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Cetak Ketiga, Jakarta, 2008, Hlm 11



## B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Bahwa menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (b) penerapan tanpa pidana (*prevention without panishment*); dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masa media (*influencing views of society on crime and punishment masa media*). Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dirumuskan dalam kelompok upaya non penal.<sup>45</sup>

### 1. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau *strafrechtspolitik*”.<sup>46</sup> Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.<sup>47</sup>
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Badar Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana** ( Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Cetak ke-2, Februari 2010, Hlm 41

<sup>46</sup>*Ibid*, Hlm 26

<sup>47</sup>Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, 1981, Hlm 159

<sup>48</sup>Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Bandung, Sinar Baru, 1983, Hlm 20

Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>49</sup> Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.<sup>50</sup>

Yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.

Menurut A. Mulder “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan yaitu seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Definisi Mulder diatas bertolak belakang dari pengertian “sistem hukum pidana” namun Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; b) suatu prosedur hukum pidana; dan c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

---

<sup>49</sup>Sudarto, *Op Cit*, Hlm 161

<sup>50</sup>Badar Nawawi Arief, *Op Cit*, Hlm 26

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut pandang kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum politik).

Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>51</sup>

## 2. Penerapan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*)

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat rindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategi dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>52</sup>

Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela antara lain, dinyatakan didalam pertimbangan resolusi mengenai “*Crime trends and crime prevention strategies*”. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang; bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; bahwa penyebab utama dari -

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm 27-28

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm 42



kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebuta hurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Pada Kongres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Itali, antara lain ditegaskan didalam dokumen A/CONF.121/1/9 (mengenai “*Crime prevention in contest of development*”),<sup>53</sup> bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan kejahatan yang mendasar”. Selanjutnya didalam pertimbangan Resolusi No.22 mengenai “*Crime prevention in contest of development*” antara lain juga ditegaskan bahwa “*The crime*”. Demikian pula didalam “*Guiding Principles*” yang dihasilkan kongres ke-7 ditegaskan antara lain, bahwa; “kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosial ekonomi, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala *symptom*.”

Beberapa aspek sosial yang oleh kongres ke-8 didefinisikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “*Urban crime*”), antara lain disebutkan didalam document A/CONF.144/1.3 sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a) Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;

---

<sup>53</sup> **Ibid**, Hlm 44

<sup>54</sup> **Ibid**, Hlm 45



- b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan;
- f) Menurunnya atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukup) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, dilingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya;
- h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakainya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j) Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>55</sup>

Keseluruhan uraian diatas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen. Berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan dan faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.<sup>56</sup>

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifitaskan, karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi-umum dan prevensi-khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.<sup>57</sup>

Maka cukup diambil alasan kiranya untuk terus-menerus menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya nonpenal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> **Ibid**, Hlm 46

<sup>56</sup> **Ibid**, Hlm 48

<sup>57</sup> **Ibid**, Hlm 49-50

<sup>58</sup> **Ibid**, Hlm 52



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan DVD Porno Di Pengadilan Negeri Kls I A Palembang**

##### **1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Pid.B/2010/PN/PLG**

###### **1.1 Duduk Perkara**

Tersangka FAISOL Bin ANUWAR pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar Pukul 14.00 Wib, di Simpang Bioskop Mawar Pasar Cinde Jln. Eks Bioskop Mawar Palembang telah melakukan tindak pidana. Peristiwa pidana berawal mula, penangkapan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Ilyas Bin Ismail dan saksi Aka Indra,SH Bin Abu Mansyus mendapat perintah dari Pimpinan untuk menangkap seseorang yang sering kali menawarkan, memperjualbelikan DVD porno disimpang Bioskop Mawar Pasar Cinde Jln. Eks Bioskop Mawar Palembang informasi tersebut. didapat dari seseorang yang SMS langsung yang dapat dipercaya.

Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 13.30 Wib saksi Ahmad Ilyas Bin Ismail bersama rekan Polri lainnya pergi ke daerah Bioskop Mawar Pasar Cinde Palembang dan sesampainya disana langsung menuju simpang Bioskop Mawar Pasar Cinde Jln. Eks Bioskop Mawar Palembang dan pada saat ditempat tersebut saksi Ahmad Ilyas Bin Ismail bersama Aka Indra,SH melihat terdakwa sedang menjual DVD porno yang diletakkan oleh terdakwa diatas meja, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa DVD porno tersebut adalah miliknya yang dijual kepada para pembeli, tersangka FAISOL, Bin ANUWAR sedang memperjual belikan DVD porno miliknya, yang mana pada saat tersangka tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian



ditemukan barang bukti 31 (tiga puluh satu) keping DVD porno berupa 6 (enam) keping DVD porno yang mana diantaranya 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan HEAD OVER HELLS serta di CD/keping DVDnya bertuliskan GIRLS GO WILD COLLECTION 7 IN 1, 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan MISS WORLD 2009 serta di CD/keping DVDnya bertuliskan ROAD TRIP BEEN PONG 2, 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan AMPHOTERIC PRECISIOUS BOOK COLLECTION serta di CD/keping DVDnya bertuliskan MY SISTER HOT FRIENDS COLLECTION 6, 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan PRIVATE TROPICAL DELUXE BOX SET 7 serta di CD/keping DVDnya bertuliskan DEVINN LANE'S SWINGERS COLLECTION, 1 (satu) keping DVD porno yang bersampul bertuliskan BOY INSTING MOVIE VOLLECTION serta di CD/keping DVDnya bertuliskan BOY INSTING MOVIE VOLLECTION, 1(satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan SENSUAL EROTIC LINE MOVIE COLLECTION 2 serta di CD/keping DVDnya bertuliskan RBT 024 yang bergambar perempuan. Adapun terdakwa memperjualbelikan, menyewakan DVD porno tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah 2 (dua) tahun memperjualbelikan DVD porno tersebut, setiap harinya terdakwa menjualkan DVD porno tersebut laku sebanyak lebih kurang 8 (delapan) keping dijual perkeping dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan DVD porno tersebut dari seseorang yang datang ke tempat terdakwa dan terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah).



## **1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa ia terdakwa Faisol bin Anuwar, pada hari Selasa 17 November 2009 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu – waktu lain dalam bulan November 2009 bertempat disimpang Bioskop Mawar Pasar Cinde Jln. Esk Bioskop Mawar Palembang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) UU No.44 tahun 2008. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disimpang Bioskop Mawar Pasar Cinde Jln. Eks Bioskop Mawar Palembang ada seseorang yang sering kali menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan DVD porno, selanjutnya petugas Polisi yaitu saksi Ahmad Ilyas, saksi Aka Indra dan anggota tim lainnya mendatangi tempat tersebut lalu melihat terdakwa sedang menjual DVD porno yang diletakan diatas meja, lalu petugas Polisi menangkap terdakwa dan barang bukti ditemukan 31 (tiga puluh satu) keping DVD porno berupa 6 (enam) keping DVD porno yang mana diantaranya 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan HEAD OVER HELLS serta di CD/keping DVDnya bertulisan GIRLS GO WILD COLLECTION 7 IN 1, 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertuliskan MISS WORLD 2009 serta di CD/keping DVDnya bertulisan ROAD TRIP BEEN PONG 2, 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertulisan AMPHOTERIC PRECISIOUS BOOK COLLECTION serta di CD/keping DVDnya bertulisan MY SISTER HOT FRIENDS COLLECTION 6, 1 (satu) keping DVD porno yang sampulnya bertulisan PRIVATE

TROPICAL DELUXE BOX SET 7 serta di CD/keping DVDnya bertulisan DEVINN LANE'S SWINGERS COLLECTION, 1 (satu) keping DVD porno yang bersampul bertulisan BOY INSTING MOVIE VOLLECTION serta di CD/keping DVDnya bertulisan BOY INSTING MOVIE VOLLECTION, 1(satu) keping DVD porno yang sampulnya bertulisan SENSUAL EROTIC LINE MOVIE COLLECTION 2 serta di CD/keping DVDnya bertulisan RBT 024 yang bergambar perempuan. Adapun terdakwa memperjualbelikan, menyewakan DVD porno tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah 2 (dua) tahun memperjualbelikan DVD porno tersebut, setiap harinya terdakwa menjualkan DVD porno tersebut laku sebanyak lebih kurang 8 (delapan) keping dijual perkeping dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan DVD porno tersebut dari seseorang yang datang ke tempat terdakwa dan terdakwa beli dengan harga Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah). **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.**

### **1.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No.89/Pid.B/2010/PN.Plg tanggal 11 Februari 2010 terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut **melanggar Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan pidana terhadap terdakwa **Faisol Bin Anuwar** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana “tanpa hak menyebarluaskan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan DVD porno” melanggar Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Faisol Bin Anuwar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurang.
3. Menyatakan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) keping DVD porno dengan berbagai merk dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

#### **1.4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 89/Pid.B/2010/PN.PLG.**

Peradilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilakukan oleh hakim guna menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada (Pasal 1 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004). Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perkara perdata maupun pidana. Puncak system peradilan adalah pengadilan, suatu lembaga yang sangat khusus yang karenanya tidak dapat terlalu banyak adaptasi.<sup>59</sup>

Tugas ini dilaksanakan oleh hakim, termasuk Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, harus bebas, tidak boleh ada pengaruh kekuasaan pemerintah, tidak boleh ada campur tangan oleh pihak manapun, hakim harus mandiri. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kekuasaan dari paksaan, directive atau rekomendasi yang datang dari pihak – pihak aksternal yudisial, kecuali hal – hal yang diizinkan oleh undang – undang.

---

<sup>59</sup>Danil S.Lev, **Hukum dan Politik di Indonesia (kesimpulan dan perubahan)**I, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm 143



Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar - dasar serta asas - asas yang menjadi landasannya, melalui kasus – kasus yang diharapkan kepadanya, sehingga keputusannya, mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang dijatuhkan kepadanya, ia tidak boleh menolak memeriksa perkara. Hakim adalah tempat mencari keadilan dan meminta keadilan. Peranan yang dimainkan oleh hakim sebagai subsistem dalam peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan dan penjahat adalah pemberian hukuman bagi si pelanggar hukum.<sup>60</sup>

Penjelasan secara teoritis diatas menurut penulis bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan Pornografi secara sistem harus diproses melalui Sistem Peradilan Pidana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila dinyatakan oleh pengadilan bersalah maka dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim nomor 89/Pid.B/2010/PN.PLG sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa **FAISOL BIN ANUWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan DVD porno**”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

---

<sup>60</sup>Syarifuddin Pettanasse, **Sisitem Peradilan Pidana Indonesia**, Penerbit Universitas Sriwijaya, Cetakan Pertama, 2012, Hlm 69

- d. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
- e. Menetapkan agar barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) keping DVD porno dengan berbagai merk dirampas dan dimusnahkan;
- f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### 1.5 Analisis Putusan Hakim

Teori pembuktian menurut undang – undang yang negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya dua alat bukti ditentukan undang – undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat – alat bukti itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menyatakan “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya*”

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang – undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang – undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.<sup>61</sup>

Hal tersebut diatas didukung oleh wawancara dengan Ibu Nun Suhaini, SH., M.Hum yang menyatakan bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak harus didukung 2 (dua) alat bukti. Lebih lanjut dikatakan oleh Ibu Nun Suhaini, SH., M.Hum yang dilarang Pasal 29 adalah menyebarluaskan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

---

<sup>61</sup>Syarifuddin Pettanasse, **Hukum Acara Pidana**, Penerbit angkasa, Bandung, 2010, Hlm 188.



Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, megekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.<sup>62</sup> “Unsur memproduksi” adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Perbuatan membuat sendiri harus diketahui dulu motifnya, jikalau motifnya hanya untuk (andaikata) untuk rekaman pribadi maka sudah tentu barang tidak dapat dipidana. Unsur “membuat” (Pornografi) adalah perbuatan “membuat” dapat dipidana manakala banyak subyek hukum secara sengaja membuat dan melakukan distribusi kepada khalayak ramai sehingga publik mengetahuinya. Menurut hukum pembuktian manakala pelaku mengatakan ia membuat untuk kepentingan pribadi maka JPU harus dapat membuktikannya. Sementara perbuatan membuat adalah perbuatan dengan apapun terhadap barang yang belum ada menjadi ada.

Unsur “menyewakan atau menyediakan” adalah keadaan – keadaan atau tanda – tanda yang dapat dijadikan indikator bahwa penyimpanan terkandung kehendak/kesengajaan untuk dipergunakan selain sekedar menyimpan. Misalnya, ditemukan keadaan berupa si penyimpan pernah menawarkan untuk dibeli kepada pihak lain, adanya kesengajaan dalam menyimpan tersebut untuk keperluan lain, dan tidak semata – mata menyimpan untuk diri sendiri. Unsur “memperjualbelikan” adalah terkandung kehendak untuk disiapkan/ disediakan untuk diedarkan, untuk dijual atau untuk disiapkan bagi keperluan lain – lainnya kepada pihak yang memerlukan.

---

<sup>62</sup>Lihat Penjelasan Pasal 13 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Untuk membuktikan apakah unsur – unsur dalam Pasal 29 terpenuhi yaitu menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Hakim dalam menjatuhkan putusan terikat pada Pasal 183 KUHAP.

Penerapan sanksi pidana pada putusan hakim Nomor 89/Pid.B/2010/PN.PLG berdasarkan hasil wawancara dengan Nun Suhaini, SH., M.Hum menyebutkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sesuai Pasal 197 ayat (1) butir f KUHAP sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan hal/keadaan memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan misalnya, merusak moral masyarakat; meresahkan masyarakat, bertentangan dengan moral dan aturan ajaran agama. Pertimbangan yang meringankan misalnya, dilihat pernah dihukum atau belum, menyesali perbuatan, penyebaran kaset DVD didalam ruang lingkup dilingkungan kecil dan masih bisa diatasi.

Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa Faisol Bin Anuwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan DVD porno yang ada didalam putusan hakim nomor 89?Pid.B/2010/PN.PLG. Menimbang bahwa sebelumnya menjatuhkan pidana, berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA pada 26 Februari sampai dengan 27 Februari 2015 terhadap putusan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa, dimana didalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2010 diperiksa sebagai saksi saudara Ahmad Ilyas Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul

13.30 Wib saya bersama Aka Indra menggeledah dan menangkap terdakwa Faisol Bin Anuwar yang menjual DVD porno di Samping Bioskop Mawar Palembang, selanjutnya mendapat informasi terjadinya tindak pidana tersebut atas laporan dari masyarakat. Bahwa benar saat ditangkap DVD porno ditemukan diatas meja tempat terdakwa Faisol Bin Anuwar berjualan. Bahwa benar waktu ditangkap ditemukan 31 (tiga puluh satu) keping DVD porno dari tempat terdakwa Faisol Bin Anuwar berjualan. Bahwa benar lamanya terdakwa menjual DVD porno tersebut menurut pengakuannya di depan DK sekitar 8 (delapan) bulan dan disamping Bioskop Mawar lebih kurang 1,5 tahun. Dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa DVD porno miliknya, tanpa ada izin memperjualbelikan DVD porno dari pihak yang berwajib tidak dimiliki oleh terdakwa Faisol Bin Anuwar.

Dan selanjutnya didalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2010 diperiksa Berita Acara Pemeriksaan keterangan saksi Aka Indra Bin Abu Mansur yang keterangannya dibacakan di depan persidangan tidak hadir karena ikut pendidikan sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 13.30 Wib saya bersama Aka Indra menggeledah dan menangkap terdakwa yang menjual DVD porno di Samping Bioskop Mawar Palembang. Mendapatkan informasi terjadinya tindak pidana tersebut laporan dari masyarakat. Saat ditangkap DVD porno ditemukan diatas meja tempat terdakwa berjualan. Ditemukan 31 (tiga puluh satu) keping DVD porno dari tempat terdakwa berjualan. Lamanya terdakwa menjual DVD porno tersebut menurut pengakuannya di depan DK sekitar 8 (delapan) bulan dan disamping Bioskop Mawar lebih kurang 1,5 tahun. Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa DVD porno miliknya, izin untuk memperjualbelikan DVD porno dari pihak yang berwajib pun tidak dimiliki oleh terdakwa.



Maka terhadap keterangan kedua saksi tersebut ditanyakan kembali kepada terdakwa Faisol Bin Anuwar apakah keterangan kedua saksi tersebut benar, maka dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan terhadap kedua saksi tersebut adalah benar. Selanjutnya di persidangan di periksa juga saudara terdakwa Faisol Bin Anuwar dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dimana keterangannya sebagai berikut bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap oleh polisi. Bahwa benar terdakwa mengakui menjualbelikan DVD porno tanpa mendapat izin dari yang berwenang. Memperjualbelikan DVD porno tersebut dengan harga Rp 10.000,00 perkeping dan perhari rata – rata terjual antara lima dan delapan keping.

Sehingga dari keterangan kedua saksi dan terdakwa Faisol Bin Anuwar tersebut ditemukan fakta – fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya bahwa benar terdakwa telah terbukti melakukan Tindakan Pidana Pornografi sesuai surat dakwaan dan surat tuntutan saudara Penuntut Umum. Selanjutnya majelis hakim menimbang bahwa sebelumnya menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan. Hal – hal yang meringankan ialah terdakwa tidak pernah dihukum; terdakwa berlaku sopan dipersidangan; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Hal – hal yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Maka dari fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti, hal ini menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Faisol Bin Anuwar. SeHINGA

penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi UU No.44 tahun 2008 sudah sesuai dengan penerapan aturan – aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Teori yang dipergunakan hakim dalam penjatuhan pidana Nigel Walker. Menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu pertama *Teori Retributif Murni* adalah yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Dan *Teori Retributif Tidak Murni*, teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu :

- a. Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*), yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas – batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran ;
- b. Teori Retributive Distribusi (*retribution in distribution*), penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

Dengan terbuktinya unsur pada Pasal 29 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, maka Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pada Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3(tiga) bulam.



Bahwa hakim menjatuhkan pidana hukum untuk upaya balas dendam atas perbuatan pelaku terhadap korban. Akan tetapi dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan beratnya sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku dengan mempertimbangkan segi sosial masyarakat yang dirugikan.

Teori absolut<sup>62</sup> dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya terjadi kejahatan itu sendiri.<sup>63</sup>

Menurut Muladi tentang teori pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Muladi dan Badar Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm 11

<sup>64</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, Hlm 11

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki sikap mental pelaku agar menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat lingkungannya.

Dari beberapa pendapat para sarjana yang menganut teori pemidanaan Muladi memperkenalkan teori tujuan pemidanaan yang integratif<sup>65</sup> yang merupakan kombinasi tujuan pemidanaan yaitu 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbangan/mengimbangkan.<sup>66</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Ibu Nun Suhaini, SH., M.Hum menegaskan bahwa praktek pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah berorientasi pada tujuan pemidanaan yang integratif dengan meninggalkan teori tujuan pemidanaan yang bersifat absolut/retributif murni.

## **B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Penjualan DVD Porno**


Pada Bab II telah dijelaskan bahwa Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu, jalur Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*) dan jalur Pencegahan Tanpa Pidana (*prevention without punishment*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup *Criminal policy* dengan skema sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, Hlm 61.

<sup>66</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, Hlm 57.

<sup>67</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit Prenada Media Group, 2008, Hlm 39



Dari skema di atas terlihat bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempu dengan :<sup>68</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Penerapan tanpa pidana (prevention without punishment)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing view of society on and punishment mass media).

<sup>68</sup>Ibid, Hlm 39

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.H Hoefnagels diatas, upaya – upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventie” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>69</sup>

Marc Ancel mengatakan bahwa “Modern Criminal Sciene” terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : 1. “*Criminology*”, 2. “*Criminal Law*” dan 3. “*Penal Policy*”. Selanjutnya Marc mengatakan bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukuman positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pihak pengadilan yang menerapkan undang- undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>70</sup>

Politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai jenis antara lain “Penal Policy”. “Criminal Law Policy”, dan “Strafrechispolitiek”. Pengertian dari kebijakan atau politik hukum pidana dapat dibuat politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- citakan.

---

<sup>69</sup> **Ibid**, Hlm 39

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, Hlm 21-22



Penggolongan kejahatan melalui sarana Penal ini perlu ditempuh melalui 3(tiga) tahap, yaitu:<sup>71</sup>

1. Tahap formulasi legislatif;
2. Tahap aplikasi yudikatif;
3. Tahap eksekusi pelaksanaan pidana.

Ketiga tahap ini dapat pula disebut sebagai satu kesatuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maksud tahap – tahap tersebut diatas tidak dapat dilihat bahwa yang satu lebih strategis dari tahap yang lain. Barda Nawawi Arief sendiri menegaskan bahwa diantara ketiga tahap diatas yang paling strategis terletak pada tahap formulasi.<sup>72</sup>

Berdasarkan teori kebijakan penanggulangan kejahatan yang diuraikan diatas maka secara teoritis penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana. Oleh karena itu apabila terjadi tindak Pornografi maka jalur yang ditempuh lebih kepada jalur/sarana penal dengan tahapan sebagai berikut apabila terjadi tindak pidana pornografi yang dilaporkan masyarakat maka polisi mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan tahap selanjutnya apabila penyidikan dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan ke penuntut umum yang selanjutnya berkas perkara tersebut beserta tersangka dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya diproses oleh pengadilan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Apabila ternyata terdakwa terbukti bersalah maka pengadilan/hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan sanksi pidana.

---

<sup>71</sup>Syarifuddin Pettanasse, **Op.Cit**, Hlm 6-7

<sup>72</sup>**Ibid**, Hlm 5-6



Penanggulangan kejahatan selain menggunakan sarana penal dapat juga dilakukan dengan sarana non-penal. Penanggulangan sarana non-penal dalam rangka penanggulangan kejahatan lebih bersifat tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya ialah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif itu sendiri antara lain, yang berpusat pada masalah- masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara beralngsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.<sup>73</sup>

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya suatu kejahatan, hal ini jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan Penal, disinilah keterbatasan jalur Penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur Non-Penal, untuk masalah sosial seperti dikemukakan diatas jalur “kebijakan sosial” (*social policy*), kebijakan sosial atau upaya- upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek pembangunan, bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat “*kriminogen*” apabila pembangunan itu :<sup>74</sup>

- 1) Tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang, tidak memadai atau tidak seimbang
- 2) Mengabaikan nilai – nilai kultural dan moral
- 3) Tidak mencakup strategi dalam perlindungan masyarakat – masyarakat yang menyuruh/integral

Disamping itu upaya – upaya Non-Penal dapat ditempuh dengan menehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dengan menggali potensi yang ada dalam masyarakat tersebut, dapat pula upaya Non-Penal itu dicari dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi – preventif, sumber lainnya itu seperti, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek – preventif dari aparat penegak hukum, mengenai pemanfaatan potensi efek – preventif menurut Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara berkala lanjut termasuk Non-Penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi pejabat (pelanggar hukum) potensial.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm 40

<sup>74</sup>*Ibid*, Hlm 43

<sup>75</sup>*Ibid*, Hlm 39

Dengan adanya Operasi Razia Rutinitas maka masyarakat harus lebih sadar hukum tidak mengkonsumsi atau membeli DVD porno yang beredar di masyarakat, sekalipun masyarakat membeli DVD porno tidak mempunyai akibat hukum namun secara moral dan agama mengkonsumsi atau membeli DVD porno adalah perbuatan yang buruk atau tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual (namanya disamarkan) DVD porno dilokasi penelitian yang di Simpang Bioskop Mawar Pasar Cinde Jl. Eka Bioskop Mawar Palembang penyebab terjadinya penjualan DVD porno karena desakan ekonomi dan banyaknya pelanggan/pesanan dari para pembeli DVD porno yang pada umumnya usia remaja. Dengan adanya transaksi memperjualbelikan DVD porno yang terjadi didalam masyarakat, mereka para pelaku penjual DVD porno tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut akan berdampak negatif yaitu misalnya banyak orang yang tidak memiliki pasangan kurang yang belum menikah, remaja, anak – anak dan lanjut usia yang ditinggalkan pasangan meninggal dunia maupun yang sudah berpisah (bercerai) mengakibatkan orang tersebut mempunyai keinginan ingin mencari pasangan yang bukan pasangan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan keterkaitan hukum untuk melakukan zhina dimana perbuatan tersebut diharamkan oleh agama dan melanggar kejahatan pornografi pada hukum di negara kita.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pada kasus nomor 89/Pid.B/2010/PN.PLG telah sah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana yang didakwakan pada kasus tindak pidana pornografi tersebut.
2. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan penjualan DVD Porno dengan cara penal dan non-penal. Cara penal yaitu dengan menggunakan hukum pidana sedangkan cara non-penal yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya kejahatan, misalnya :
  - a. Dari kepolisian melakukan Operasi Razia Tertutup
  - b. Dari masyarakat harus lebih sadar untuk tidak membeli DVD Porno yang beredar di masyarakat.



## **B. Saran**

1. Hakim sebagai aparat penegakan hukum diharapkan tidak hanya melihat yuridis tetapi pertimbangan sosiologi sehingga keadilan tercapai dan kepastian serta kemanfaatan.
2. Penanggulangan menjualbelikan DVD Porno sebagai salah satu bentuk kejahatan maka diperlukan sikap yang tegas baik dari polisi maupun aparat penegak hukum lainnya agar memperjualbelikan DVD Porno di kota Palembang dapat ditanggulangi dengan lebih sering – sering razia atau saran diberikan penyuluhan – penyuluhan tentang pornografi seperti penyuluhan di sekolah dan di tempat – tempat umum lainnya.
3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya : PMN.
- Badar Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Cetak ke-2
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Penerbit Prenada Media Group,
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chidir, Ali. 2005. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni
- Danil S.Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia (kesimpulan dan perubahan)I*, LP3ES, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1993. Jakarta: Balai Pustaka.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2008. *Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Moljatno. 1969. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gaja Mada
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Badar Nawawi Arif. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Neng Djubaidah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1979. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- R, Tresna. 1965. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung : Universitas Padjajaran,
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RENIKA CITRA,
- Saleh, Roselan. 1986. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Central.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* Bandung: Sinar Baru.

Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Syarifuddin Pettanasse. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas,

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetak Ketiga.

Zainal Abidin. 1985. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.